

# UPAYA PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF BAGI KESEJAHTERAAN UMMAT

*Abu Azam Al-Hadi\**

**Abstract:** *This paper is aimed at discussing the notion of endowment as a means to increase the economic prosperity of the Muslim society in Indonesia. It argues that the Muslims of Indonesia have enough endowed properties but lack a proper management in running them. This leads to the misuse of the properties on the one hand, and to the failure to achieve the proposed aims for which these properties are endowed. This paper suggests ways to run the properties properly and the reasonable objectives for which the endowment may be aimed at.*

**Keywords:** endowment, economic prosperity

## Pendahuluan

Islam yang bersumber pada dua pokok yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah adalah suatu agama yang lengkap, sempurna, universal dan berlaku untuk segala zaman dan tempat. Sebagai ajaran ia dipandang suci oleh pemeluknya. Dari sisi lain, setiap pemeluk agama akan berusaha mewujudkan ajaran agamanya ke dalam tingkah laku keberagamaan sebagai aktualisasi ajaran. Wujud keberagamaan ini bagaimanapun, sangat "manusiawi", artinya sangat tergantung kepada kadar pengetahuan dan kemampuannya untuk memahami atau menangkap sisi ajaran, ditambah faktor adat-istiadat, lingkungan, dan seterusnya.

Di samping itu sangat mungkin wujud keberagaman dari pemeluk agama yang sama akan beraneka ragam. Sebagian ilmuwan menyebut sisi ini dengan "ekspresi ajaran", dan yang lain menamakan "kebudayaan".<sup>1</sup> Sebuah *Nas* yang sama, mungkin akan diterapkan (diaktualisasikan), dioperasionalisasikan, diekspresikan oleh umat Islam dalam tingkah laku keberagamannya dengan cara yang berbeda karena faktor di atas.

Utamanya teks wakaf yang ada belum banyak menyentuh pada pemahaman kontekstual. Seharusnya wakaf merupakan salah satu kegiatan dari berbagai kegiatan yang ada dalam sistem ekonomi Islam. Masalah wakaf merupakan masalah yang sampai saat ini kurang dibahas secara intensif. Pembahasan yang ada masih berkonsentrasi pada pokok pembahasan masalah fiqh, filosofi shari'ah, riba, keuangan dan perbankan shari'ah dan sebagainya. Sementara pembahasan dari sisi teorinya serta aplikasi masih sangat jarang. Dari sisi penghimpunan dana masyarakat maka terlihat bahwa pembahasan berpusat pada masalah zakat. Sementara bidang-bidang lainnya belum mendapat sorotan yang cukup memadai. Padahal sistem ekonomi Islam terdapat banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk menghimpun dana masyarakat. Dana-dana tersebut sebenarnya dapat dipungut tidak saja dari dana zakat melainkan juga dari sumber-sumber lainnya seperti sadaqah, infaq, wakaf dan sebagainya.<sup>2</sup>

\* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Agama, Budaya dan Masyarakat* (Ikhtisar Laporan Hasil-Hasil Penelitian), Proyek Penelitian Keagamaan (Jakarta: Balitbang Agama, 1979/1980), 2.

<sup>2</sup>Mustafa E. Nasution, "Wakaf tunai: Dalam Strategi untuk Mensejahterakan dan melepaskan Ketergantungan Ekonomi",

Oleh karena itu, tidak ada kata lain untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi umat, kecuali hanya dengan memaksimalkan peran-peran lembaga pemberdayaan yang ada. Dalam Islam kita kenal dengan lembaga wakaf, dan juga zakat. Di masa pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan ini, sesungguhnya peranan wakaf di samping instrumen-instrumen lainnya, dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, apabila wakaf dikelola sebagaimana mestinya. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus lebih karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun *nazir* wakaf. Pada umumnya umat Islam Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia. Seperti untuk masjid, Musalla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, makam dan sebagainya.

Sehingga dapat dikatakan, bahwa di Indonesia sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional.<sup>3</sup> Dari praktik pengalaman wakaf dewasa ini tercipta suatu *image* atau persepsi tertentu mengenai wakaf. *Pertama*, wakaf umumnya berwujud benda tidak bergerak, khususnya tanah. *Kedua*, dalam kenyataan di atas tanah di dirikan masjid atau madrasah. *Ketiga*, penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (*waqif*). Selain itu timbul penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan. Akibatnya, di Indonesia, bank-bank tidak menerima tanah wakaf sebagai agunan. Padahal jika tanah wakaf bisa digunakan, maka organisasi semacam NU dan Muhammadiyah atau universitas/perguruan tinggi bisa mendapatkan dana pinjaman yang diputar, dan menghasilkan sesuatu.

Dalam tulisan ini akan dibahas permasalahan wakaf sehubungan dengan usaha pemberdayaan terhadap pengelola wakaf, Meningkatkan kesejahteraan umat, melepaskan ketergantungan ekonomi, dan tidak hanya pemahaman dalam perspektif fiqih saja melainkan dengan kontek sosial dan fakta sosial.

## Pengertian Wakaf

Secara etimologi *waqaf* berarti menahan, mencegah, selamanya, tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Menurut Salam Madkur dalam kitabnya *al-Waqf* mengatakan: "Walaupun para pakar hukum Islam telah sepakat dalam penggunaan kata *waqaf* dengan arti menahan dan mencegah sesuai dengan arti bahasa, tetapi selanjutnya mereka beda pendapat."<sup>5</sup>

Pengertian ini banyak mempengaruhi para *mujtahid* dalam menetapkan pengertian *waqaf*. Seperti di bawah ini:

---

dalam M.A Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Jakarta: CIBER-PKTTI\_UI, 2001), 75.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006), 11-12.

<sup>4</sup> Luwis Ma'luḥ, *al-Munjid* (Beirut: al-Katūliyyah, 1937), 1014-1015.

<sup>5</sup> Muhammad Salam Madkur, *al-Waqf* (Beirut: Dar al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1961), 187.

1. Wakaf menurut Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanafiyah: adalah menahan benda yang statusnya tetap milik *waqif* (orang yang mewakafkan hartanya), sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya.<sup>6</sup>
2. Wakaf menurut Malikiyah: adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu, sesuai dengan kehendak *waqif*.
3. Wakaf menurut Shafi'iyah: adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekalnya zat benda, lepas dari penguasaan *waqif* dan dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh *gama*.<sup>7</sup>
4. Wakaf menurut Hanabilah: adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekalnya zat benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>8</sup>
5. Wakaf menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 adalah: perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *shari'at*.
6. Wakaf menurut Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 adalah: perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
7. Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam: adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa wakaf adalah perbuatan seseorang untuk memisahkan sebagian harta benda/harta miliknya dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Pengertian menurut ulama dan hukum positif di Indonesia beda pendapat tentang kekalnya penyerahan zat benda, dimanfaatkan selamanya dan atau untuk jangka waktu tertentu. Perlu dipahami bahwa dengan perbedaan pendapat tersebut memberikan kelonggaran pemikiran bagi para cendekiawan muslim Indonesia untuk memilih salasilah dari pendapat tersebut dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia. Dan tidak hanya pemahaman terhadap teks saja melainkan kepada kondisi masyarakat.

### Syarat dan Rukun wakaf

Orang yang menyerahkan harta untuk wakaf menurut *fuqaha* harus memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukunnya. Rukun wakaf ada 4 (empat):

1. Orang yang mewakafkan hartanya (*waqif*)

<sup>6</sup>Zainuddin Ibn Najim, *al-Bahr al-Raiq*, vol.5 (Mesir: Dar-al-Kutub al-'Arabiyah al-Kubra>t.), 187.

<sup>7</sup>Ali Fikri, *al-Mu'amalah al-Madiyah wa al-'Adabiyah*, vol. 2 (Mesir: Mustasfa>al-Babi>al-Halabi>1938), 304.

<sup>8</sup> Ibid. , 312.

2. Barang/benda yang diwakafkan (*mawquf bih*)
3. Orang yang disertai harta wakaf (*mawquf 'alayh*)
4. Ungkapan orang yang mewakafkan harta bendanya (*Sighat*).<sup>9</sup>
  - a. Syarat-syarat *waqif*

Para *fuqaha* >beda pendapat dalam memberikan syarat *waqif*. Perbedaan tersebut bisa diteliti seperti yang tercakup sebagai berikut:

1. Syarat-syarat *waqif* menurut Hanafiyah adalah: orang yang cakap *tabarru* >yaitu orang yang merdeka, dewasa dan berakal. Oleh karena itu, wakaf anak kecil baik *mumayyiz* atau tidak, orang gila dan orang ediot, batal (tidak sah) wakafnya, karena tidak *tabarru* ><sup>10</sup>
2. Syarat-syarat *waqif* menurut Malikiyah disyaratkan: orang dewasa, berakal, rela, sehat, tidak berada di bawah pengampuan dan sebagai pemilik dari harta yang diwakafkan.
3. Syarat-syarat *waqif* menurut Shafi'iyah adalah: *waqif* hendaknya orang cakap *tabarru* >maka dari itu tidak sah wakaf anak kecil, orang gila, orang bodoh dan budak *mukatabah*.
4. Syarat-syarat *waqif* menurut Hanabilah adalah: Pertama, pemilik harta, tidak sah wakaf orang yang mewakafkan hak milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya. Kedua, orang yang diperbolehkan membelanjakan hartanya, oleh karenanya tidak sah wakaf orang yang berada di bawah pengampuan dan orang gila. Ketiga, orang yang mengatasnamakan orang lain, seperti orang menjadi wakil orang lain.<sup>11</sup>

Syarat-syarat *waqif* yang dikemukakan oleh *fuqaha* >dapat dipahami bahwa syarat *waqif* adalah orang yang merdeka, dewasa, berakal sehat, pemilik harta atau wakilnya, rela dan sehat. Dan tidak sah bila dilakukan oleh seornag budak, anak kecil, orang gila, di bawah pengampuan, ediot, dipaksa dan bodoh.

Menurut Abu Zahrah bahwa budak bukan sebagai penghalang untuk mewakafkan hartanya, jika mendapat izin dari tuannya, dan ia sebagai wakil tuannya.<sup>12</sup>Demikian juga menurut Zuhri bahwa budak boleh mewakafkan hartanya. Golongan Shafi'i >berpendapat bahwa bodoh atau pemboros boleh menjadi *ahliyyat al-tabarru* >stelah ia meninggal dunia.<sup>13</sup>

- b. Syarat benda/barang yang diwakafkan (*mawquf bih*)

Harta yang diwakafkan sah apabila memenuhi kriteria syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta yang bernilai
2. Harta yang tidak bergerak atau benda bergerak
3. Harta yang dapat diketahui kadar dan batasnya
4. Harta milik *waqif*
5. Harta yang terpisah dari harta bersama.

- c. Syarat orang yang disertai harta wakaf (*mawquf 'alayh*)

Jika yang dimaksud dengan *mawquf 'alayh* adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf itu harus mengacu kepada pendekatan diri kepada Allah, yaitu untuk kepentingan ibadah

<sup>9</sup> Salam Madhkur >*al-Waqf*, 20.

<sup>10</sup> Ali Fikri, *al-Mu'amalat*, 301.

<sup>11</sup> Ibid., 313.

<sup>12</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Muhtashab fi al-Waqf* (Beirut: Dar al Fikr al-'Arabi >1971), 119.

<sup>13</sup> Muhammad Khatib al-Sharbini >*Mughni al-Muhtaj*, vol. 2 (Mesir: Mustafa al-Babi >1958), 377.

atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Apabila yang dimaksud *mawquf 'alayh* itu *nazir* (pengelola wakaf), maka syarat menurut undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 10 ayat (1) perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a *nazir* (perseorangan) hanya dapat menjadi *nazir* apabila memenuhi persyaratan: a) Warga negara Indonesia, b) Beragama Islam, c) Dewasa, d) Amanah, e) Mampu secara jasmani dan rohani, dan f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Ungkapan wakaf (*sighat*) sangat menentukan sah atau tidaknya perwakafan. Oleh karena itu, pernyataan wakaf harus tegas, jelas kepada siapa ditujukan dan untuk keperluan apa. Dapat dipahami bahwa syarat unsur *sighat* wakaf. *Pertama*, jelas tujuannya. *Kedua*, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. *Ketiga*, tidak tergantung kepada suatu syarat, kecuali syarat mati. *Keempat*, tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah diwakafkan.

Dari lima syarat tersebut, Matkiyah berpendapat bahwa:

*"Tidak disyaratkan dalam perwakafan itu untuk selamanya, walaupun wakaf tersebut berupa Masjid. Perwakafan itu boleh untuk satu tahun atau lebih dalam waktu tertentu, kemudian kembali menjadi milik waqif. Tidak harus bebas dari suatu syarat, maka boleh berkata: barang itu akan diwakafkan kepada sesuatu setelah satu bulan atau satu tahun, atau dengan ucapan: kalau rumah ini milik saya, maka saya wakafkan. Tidak harus ditentukan penggunaannya, maka waqif boleh menyampaikan: saya wakafkan barang ini kepada Allah tanpa ditentukan peruntukan wakaf".*<sup>14</sup>

### **Pemahaman Umat Islam terhadap Wakaf**

Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yaitu paham Shafi'iyah dan adat kebiasaan setempat. Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang: Peraturan Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang: Perwakafan Tanah Milik. Masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.

Paham masyarakat Indonesia tersebut terlihat sangat lugu karena tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu dengan yang lain di masa-masa awal. Walaupun pada akhirnya nanti bisa menimbulkan persengketaan-persengketaan karena tiadanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan. Keberadaan perwakafan tanah waktu itu dapat diteliti berdasarkan bukti-bukti catatan di Kantor Urusn Agama (KUA) di kabupaten dan kecamatan, bukti arkeologi, *candra sengkala*, piagam perwakafan dan cerita sejarah tertulis maupun lisan.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Abu Zahrah, *al-Waqf*, 119.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, "Perekembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia", dikutip dari Rahmad Djatnika, *Tanah Wakaf*, 1977 (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wawakaf Dirjen Bimas Islam, 2006), 37-38.

Selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaan kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf. Umat Islam Indonesia lebih banyak mengambil pendapat dari golongan Shafi'iyah sebagaimana mereka mengikuti madhhabnya, seperti tentang " *Ikrar wakaf, wakaf harta yang boleh diwakafkan, kedudukan harta setelah diwakafkan, harta wakaf ditujukan kepada siapa dan boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf*".

Beberapa penjelasan klasik mengenai paham ini adalah:

*Pertama*, ikrar wakaf. Kebiasaan masyarakat lebih banyak menggunakan pernyataan lisan pada saat ingin mewakafkan sebagian hartanya tanpa menyertainya dengan bukti tertulis (sertifikat ikrar tertulis), sehingga banyak harta wakaf yang hilang karena tidak terdapat bukti setelah dikelola oleh beberapa generasi.<sup>16</sup> Pernyataan lisan secara jelas menurut pandangan al-Shafi'i termasuk bentuk dari pernyataan wakaf yang sah. Akan tetapi dalam kasus masjid, jika seseorang memiliki masjid dan mengizinkan orang atau pihak lain melakukan ibadah di masjid tersebut, maka tidaklah otomatis masjid itu berstatus wakaf. Pernyataan wakaf harus menggunakan kata-kata yang jelas seperti: *waqafu*, *habastu*, atau *sabbaltu* atau kata-kata kiasan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas.<sup>17</sup> Dari pandangan Imam Shafi'i tersebut kemudian ditafsirkan secara sederhana bahwa pernyataan wakaf cukup dengan lisan saja. Sehingga dengan tanpa bukti tertulis, maka banyak benda-benda wakaf yang hilang (diselewengkan) atau karena dengan sengaja diambil oleh pihak ketiga. Sudah sewajarnya saat ini dan bahkan menjadi keharusan bagi umat Islam Indonesia dalam melaksanakan ikrar wakaf harus merujuk pada Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, sebab dengan demikian tanah-tanah wakaf akan dilindungi oleh hukum dan pihak-pihak tertentu tidak akan dapat menyalahgunakan tanah wakaf.

*Kedua*, harta yang boleh diwakafkan lebih banyak pada benda-benda yang tidak bergerak, sehingga peruntukannya tidak maksimal untuk kepentingan kebajikan. Dan memang karena paham mereka tentang wakaf lebih menempatkannya sebagai benda yang tidak boleh dirubah, termasuk untuk diberdayakan.<sup>18</sup>

Berdasar pada kebiasaan yang berkembang pada masyarakat sekarang, tentunya pada saat ini kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 yang merupakan sebuah acuan yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan, karena wakaf seperti uang, saham atau surat berharga lainnya sudah dimuat dalam undang-undang wakaf. Wakaf benda bergerak tersebut bukan untuk dibelanjakan secara konsumtif seperti kekhawatiran sementara orang. Karena pemanfaatan benda secara konsumtif berarti menyalahi konsep dasar wakaf itu sendiri.<sup>19</sup> Benda-benda awakaf seperti uang, saham atau surat berharga lainnya yang diamanatkan kepada *nazir* harus dikelola secara produktif sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak.

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam, 2006), 2.

<sup>17</sup>Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), 49.

<sup>18</sup> Depag RI, *Pengembangan Wakaf*, 2.

<sup>19</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb, *Wakaf Produktif*, 49.

Aspek kemanfaatan benda yang diwakafkan menjadi esensi dari wakaf itu sendiri. Sehingga dengan diaturnya benda wakaf bergerak tersebut diharapkan bisa menggerakkan seluruh potensi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat luas, dan prinsip penggunaan dan pemanfaatannya tetap mengacu pada hukum Islam, dengan pertimbangan kemaslahatan umt Islam.

*Ketiga*, Status harta setelah diwakafkan, atau boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf.<sup>20</sup> Dalam masalah ini, mayoritas *waqif* dari umat Islam Indonesia berpegang pada pandangan konservatifnya al-Shafi'i sendiri yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun. Dalam kasus masjid misalnya, Al-Shafi'i menegaaskan bahwa tidak boleh menjual wakaf secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Dan ini muda kita temukan bangunan-bangunan masjid tua di sekitar kita yang nyaris roboh dan mengakibatkan orang malas pergi ke masjid tersebut hanya krena para *nazir* wakaf mempertahankan pendapatnya Al-Shafi'i (hal ini terjadi puluhan tahun yang lalu). Akan tetapi pada saat ini sudah banyak masjid yang direnovasi menyesuaikan dengan perkembangan pembangunan masjid di Indonesia. Sebab perkembangan pemikiran masyarakat sekarang sudah mulai banyak dipengaruhi oleh pemikiran modern.

*Keempat*, harta wakaf ditujukan siapa?. Dalam realitas masyarakat kita, wakaf yang ada selama ini ditujukan kepada dua pihak:

1) Keluarga atau orang tertentu (*waqf ahli*) yang ditunjuk oleh *waqif*. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, maka wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.<sup>21</sup>

Dalam satu sisi *waqf ahli* ini baik sekali karena si *waqif* akan mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi dengan orang yang diberi amanah wakaf. Akan tetapi sisi lain. *Waqf ahli* ini sering menimbulkan masalah, seperti: baimana kalau anak yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah), siapa yang hendak mengambil manfaat dari wakaf itu?. Lebih-lebih pada saat akad wakafnya tidak disertai dengan bukti tertulis yang dicatatkan kepada negara. Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si *waqif* yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian banyak, sehingga menyulitkan bagaimana cara pembagian hasil harta wakaf. Dan ini banyak bukti di lingkungan masyarakat kita, sering terjadi persengketaan antar keluarga yang memperebutkan harta yang sesungguhnya sudah diwakafkan kepada orang yang ditunjuk.

2) Wakaf yang ditujukan untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (*waqf khairi*).<sup>22</sup> Wakaf seperti ini sangat mudah kita jumpai di sekitar kehidupan masyarakat kita, yaitu wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolahan, jembatan, rumah sakit, kuburan, panti asuhan anak yatim dan sebagainya. Wakaf seperti ini jelas lebih banyak manfaatnya daripada jenis yang pertama, karena tidak terbatasnya orang atau kelompok yang bisa mengambil manfaat. Dan inilah yang sesungguhnya semangat yang diajarkan oleh wakaf itu sendiri.

*Kelima*, Adanya kebiasaan masyarakat kita yang ingin mewakafkan hartanya dengan

<sup>20</sup> Depag RI, *Pengembangan Wakaf*, 3.

<sup>21</sup> Depag RI, *Pengelolaan Wakaf*, 41-42.

<sup>22</sup> Ibid.

mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar, seperti kiyai, ulama ustadh, *ajengan*, dan sebagainya untuk mengelola harta wakaf sebagai *nazir*.<sup>23</sup> Orang yang mewakafkan harta (*waqif*) tidak tahu persis kemampuan yang dimiliki oleh *nazir* wakaf tersebut tidak mempunyai kemampuan manajerial dalam pengelolaan tanah atau benda wakaf lainnya sehingga harta wakaf tidak banyak bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Keyakinan bahwa wakaf harus diserahkan kepada tokoh tersebut, sementara tokoh-tokoh yang diserahi belum tentu mampu mengelola merupakan kendala yang sangat diperhatikan dalam rangka memberdayakan harta wakaf secara produktif saat ini.

## **Pemberdayaan Tanah Wakaf**

### **a. Pendayagunaan Wakaf**

Banyak informasi yang menunjukkan betapa peran wakaf yang sangat sukses dalam membantu menyejahterakan berbagai aspek kehidupan masyarakat baik di masa lalu maupun dewasa ini. Lihat misalnya bagaimana manfaat pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf di Mesir, Saudi dan Yordania yang banyak membantu menyejahterakan kehidupan masyarakat. Bahkan Amerika – salah satu negara sekuler terbesar di dunia – terdapat sebuah lembaga yang mengolah wakaf secara profesional yaitu *The Kuwait Awqaf Public Foundation* (KAF).

Walaupun demikian, kegiatan lembaga wakaf ini belum dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh umat. Sukses pengelolaan wakaf di Mesir, Saudi dan Yordania masih dalam skala yang terbatas, belum sampai mengangkat dalam kemakmuran negara-negara Mesir dan Yordania.<sup>24</sup> Kontribusi kegiatan wakaf dalam kemakmuran yang terjadi di Saudi diperkirakan juga kecil. Manfaat ekonomi yang menyejahterakan kehidupan masyarakat masih sangat terbatas. Oleh karenanya, sampai saat ini belum terlihat adanya negara-negara yang berpenduduk Islam yang masuk dalam kategori negara maju.

Di Indonesia, kegiatan lembaga wakaf itu juga sudah lama di kenal masyarakat, walaupun hanya dilakukan oleh sebagian kecil anggota masyarakat. Pemberian dana wakaf biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai harta kekayaan yang cukup besar dan diberikan dalam bentuk harta tak bergerak. Sementara bagian besar masyarakat tidak mampu untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf ini mengingat keterbatasan harta yang mereka miliki. Oleh karena itu manfaat kegiatan lembaga wakaf ini masih relatif kecil. Bahkan banyak harta dari kegiatan lembaga wakaf yang tidak mampu untuk dimanfaatkan secara optimal, apalagi kalau mau mengembangkannya.

Indonesia ke depan perlu adanya usaha-usaha untuk memberdayakan kegiatan lembaga wakaf ini. Beberapa hal yang diperkirakan menjadi penyebab relatif kecilnya peranan lembaga wakaf dalam perekonomian suatu negara antara lain:<sup>25</sup>

#### **1. Berbagai masalah yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga wakaf**

<sup>23</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb, *Wakaf Produktif*, 52.

<sup>24</sup> Mustafa E. Nasution, "Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer", dalam Mustafa E. Nasution dan Uswatun Hasanah (eds), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam* (Jakarta: PSTTI-UI, 2006, 37.

<sup>25</sup> Ibid., 38.

2. Masyarakat masih tergiur dengan sistem ekonomi non shari'ah
3. Berbagai masalah yang berkaitan dengan fiqh wakaf.

Permasalahan pokok di Indonesia yang menjadikan tidak berkembang dalam pemberdayaan wakaf adalah permasalahan fiqh wakaf. Perlu adanya kesepakatan ulama terlebih dahulu tentang fiqh wakaf ini mengingat perbedaan pandangan dalam pemahaman tersebut jelas akan menghambat pemberdayaan lembaga wakaf. Monzer Kahf jelas-jelas mendiskusikan hal-hal yang perlu dipakai terlebih dahulu tentang fiqh wakaf ini kalau kita hendak memberdayakan lembaga wakaf. Dalam pembahasannya Monzer Kahf menunjukkan 6 (enam) hal yang perlu dicapai kata sepakat di antara para ulama berkaitan dengan revitalisasi lembaga wakaf dewasa ini. Masalah tersebut adalah:

1. *the principle of perpetuity versus temporality*
2. *Waqf of usufructs and financial right*
3. *public waqf versus posterity or private waqf*
4. *waqf management*
5. *the ownership of waqf and its legal entity*
6. *the special condition of the waqf founder.*<sup>26</sup>

Terlihat bahwa kegiatan pemberian wakaf di Indonesia masih dalam bentuk kegiatan pemberian harta tetap; harta tak bergerak. Terbukti dengan pemanfaatan harta tetap ini belum banyak memberi manfaat yang diharapkan, walaupun dipungkiri bahwa ada kegiatan dari beberapa lembaga wakaf yang telah memberikan manfaat yang cukup besar. Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi perlu terobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur shari'ah. Dalam hal ini adalah memberdayakan tanah wakaf produktif baik yang berada di kawasan kota dan pedesaan. Tapi dengan catatan pengelola wakaf adalah orang-orang yang mau melakukan reformasi fiqh wakaf dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006.

Di masa pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan ini, sesungguhnya wakaf di samping instrumen-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infaq, sadaqah dan lain-lainnya dapat dirasakan manfaatnya untuk kepentingan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi, apabila wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf maupun *nazir* wakaf. Pada umumnya umat Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti untuk masjid, musalla, madrasah, makam dan lain-lain.

Agar wakaf di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, maka perlu dilakukan pengkajian dan perumusan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan perwakafan, baik yang berkenaan dengan masalah *waqif* (orang yang mewakafkan),

<sup>26</sup> Monzer Kahf, "Toward the Revival of Awqaf: a Few Fiqhi Issues to Reconsider", Paper present on the Third Harvars University Forum on Islamic Finance, Oktober, 1999.

*mawquf bih* (barang yang diwakafkan), *nazir* (pengelola wakaf). Hasil pengkajian dan perumusan tersebut kemudian disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memahaminya. Masalah tersebut sangat penting, karena tanpa melakukan perumusan kembali tentang perwakafan dan pengelolaan yang memadai, maka wakaf yang ada di Indonesia kurang dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi umat Islam di Indonesia.

#### b. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf

Di masa depan perlu memberdayakan wakaf, baik wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak agar dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan perkembangan Islam di Indonesia.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, perlu adanya paradigma baru antara lain adalah perlu pengembangan wakaf benda bergerak termasuk wakaf uang dan saham. Pengelolaan wakaf dalam bentuk benda bergerak termasuk wakaf uang dan saham dilakukan oleh suatu badan yang akan dibentuk.<sup>27</sup> Wakaf benda bergerak itu, kemudian dikembangkan melalui lembaga-lembaga perbankan atau badan usaha dalam bentuk investasi. Hasil dari pengembangan wakaf itu kemudian dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan atau pengembangan sarana dan prasarana ibadah. Di samping itu, juga tidak menutup kemungkinan dipergunakan untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan seperti bantuan pendidikan, bantuan penelitian dan sebagainya.

Sementara itu wakaf yang ada dan sudah berjalan di kalangan masyarakat dalam bentuk wakaf milik, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan, dan dalam hal bendawakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif. Bahwa wakaf itu dapat membantu, baik dalam pembiayaan maupun pembinaan para pengelola wakaf untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf produktif.

#### c. Sketsa Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif-Strategis

Dasar Pemikiran:

- al-Qur'an dan penafsiran ayat-ayat yang terkait dengan amal saleh/wakaf secara kontekstual
- al-Sunnah dan penafsiran matan-matan hadith yang terkait dengan amal saleh/wakaf secara kontekstual
- Hasil ijtihad para ulama kontemporer
- Peruntukan wakaf dan pengelolaannya di negara-negara Islam
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Wakaf
- Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perwakafan.

#### Tujuan

Memberi gambaran umum dan semangat kepada para *nazir* (pengelola Wakaf), untuk melakukan pembaruan pemikiran dalam konteks fiqh untuk memberdayakan tanah wakaf yang

<sup>27</sup>Said Agil Husin Al-Munawar, "Pola Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf dalam Rangka Membangun Kesejahteraan Masyarakat" (Sambutan Menteri Agama RI) dalam Mustafa E. Nasution dan Uswatun Hasanah (eds), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam* (Jakarta: PSTTI-UI, 2006), 21.

letaknya strategis (di sekitar pusat kegiatan perekonomian, perkantoran, dan perdagangan), secara maksimal dengan memanfaatkan peluang yang ada. Dengan cara seperti itu tidak ditemukan tanah wakaf yang akan membebani *nazir* wakaf dan umat Islam di sekitarnya, namun akan memberikan kontribusi ganda.

### **Tanah Wakaf dan Masjid Strategis sebelum Diberdayakan**

Ilustrasi sebuah masjid yang dibangun di atas tanah wakaf di tengah pusat bisnis dan perkantoran. Masjid ini dibangun atas inisiatif *nazir* wakaf tradisional yang pendanaannya diperoleh dari sumbangan berbagai pihak, baik dari perusahaan, instansi pemerintah maupun kotak amal yang di letakkan dan diedarkan di sekitar tempat pembangunan masjid. Sebab tanah tersebut hanya dibangun Masjid yang mempertimbangkan kondisi strategis setempat, maka berakibat pada *nazir* wakaf, antara lain:

1. Kebutuhan pembiayaan masjid seperti: listrik, air PAM, telpon, gaji marbot, maintenance alat-alat dan bangunan masjid, perbaikan sarana dan prasarana masjid tidak bisa dipenuhi, karena dana kas masjid yang didapatkan dari kotak amal setiap salat jumat tidak memenuhi kebutuhan setiap bulannya. Kalau rata-rata pendapatan dari kotak amal yang diedarkan hanya terkumpul sekitar 30 – 40 persen dari kebutuhan seluruhnya. Akibatnya *nazir* wakaf atau pengurus masjid mencari pembiayaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan operasional masjid.
2. Untuk memenuhi kebutuhan operasional masjid setiap bulannya tidak mencukupi, maka masjid ini hanya berfungsi sebagai masjid untuk ibadah dan kegiatan duniyah. Akhirnya masjid ini setiap bulannya menjadi beban pengurus secara rutin dan tidak dapat berperan lebih banyak untuk kepentingan umat Islam, seperti: santunan kepada anak-anak yatim yang tidak mampu, beasiswa, pengadaan pendidikan Islam, dan sebagainya.

Ilustrasi tersebut merupakan contoh yang banyak terjadi pada tanah-tanah wakaf yang tidak diberdayakan secara produktif oleh para *nazir*-nya. Oleh sebab itu untuk meningkatkan fungsi masjid yang tidak hanya berfungsi untuk ibadah saja tapi dapat dimanfaatkan fungsi yang lain.

### **Tanah wakaf dan Masjid Strategis sesudah Diberdayakan**

Ilustrasi sebuah bidang tanah wakaf dan bangunan masjid di tengah atau dekat dengan pusat perdagangan dan perkantoran yang telah diberdayakan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pola dan desain pembangunan masjid di atas tanah wakaf ini sangat berbeda dengan ilustrasi “tanah wakaf dan masjid strategis sebelum diberdayakan”, karena menggunakan logika ekonomi Islam dalam rangka memberdayakan tanah wakaf yang sangat strategis, tanpa harus keluar dari aspek dan unsur syariah sebagai yang telah diatur dalam perwakafan itu sendiri (Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006), yaitu kemanfaatan untuk kesejahteraan umat. Dalam ilustrasi “tanah wakaf dan masjid strategis sebelum diberdayakan” di bangun masjid atau musalla tanpa melihat solusi yang bersifat ekonomi Islam, sedang ilustrasi “tanah wakaf dan masjid strategis sesudah diberdayakan” didasarkan pada semangat untuk memberdayakan tanah tersebut secara ekonomi Islam dengan menawarkan kepada investor untuk berinvestasi terhadap tanah tersebut, seperti pembangunan Rumah Sakit Islam, Biro Perjalanan Haji dan Umrah, Bank Syariah, Aula Serba Guna, Perguruan

dan Pendidikan Islam. Mini Market, Travel dan Perjalanan Wisata. Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), jasa foto copy, rental/pengetikan, penjilidan, laminating, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian perolehan keuntungan ekonomi dari tanah wakaf ini bisa mencapai lebih di 200-300 persen dibandingkan dengan ilustrasi “tanah wakaf dan masjid strategis sebelum diberdayakan”. Secara ekonomi Islam *nazir* wakaf dan pengurus masjid tidak terbebani seperti pada ilustrasi “tanah wakaf dan masjid strategis sebelum diberdayakan”. Secara ekonomi dapat diuraikan:

1. *Nazir* wakaf yang profesional tidak perlu bersusah payah mencari dana dengan mengajukan berbagai proposal bantuan dan mengedarkan serta menepatkan kotak amal di sekitar masjid.
2. Pendapatan dan hasil pengelolaan wakaf ini sangat menguntungkan dengan jumlah yang sangat besar, dan biaya operasional masjid setiap bulan bisa tercukupi, alat-alat dan bangunan masjid, perbaikan sarana dan prasarana masjid dapat dipenuhi secara baik.
3. Kondisi keuangan memadai, sehingga *nazir* wakaf atau pengurus dapat mengembangkan dakwah Islamiyah, seperti: beasiswa bagi anak miskin, memberikan santunan fakir miskin, beasiswa pendidikan Islam, penyediaan modal pengusaha kecil dan sebagainya.
4. Tanah wakaf yang dikelola dengan profesional dan diberdayakan akan menciptakan lapangan kerja baru, menyejahterakan guru-guru ngaji, membayar pegawai kebersihan masjid, pengelola masjid dan sebagainya.

Ilustrasi “tanah wakaf dan masjid strategis sebelum diberdayakan” dengan ilustrasi “tanah wakaf dan masjid strategis sesudah diberdayakan”, hanya merupakan salah satu contoh dari sekian tanah wakaf strategis-produktif lainnya yang biasanya berada di pusat perkotaan yang memiliki manfaat dan dayaguna.

## Penutup

Dari pembahasan masalah pemberdayaan tanah wakaf, setidaknya adaa filosofi dasar yang harus ditekankan akan memberdayakan wakaf secara produktif. *Pertama*, perlu adanya pembaruan pemikiran para *nazir* yang sementara ini masih memiliki wawasan konservatif, dan pembentukan badan wakaf yang tidak hanya sekedar label saja, tapi merupakan kepanjangan dari masyarakat Islam dan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah yang sudah ada. *Kedua*, pola manajemen harus dalam bingkai “proyek yang terintegrasi”, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Dengan bingkai proyek sesungguhnya, dana wakaf akan dialokasikan untuk program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya. *Ketiga*, Adanya asas transparansi dan *accountability* di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat Islam dalam bentuk *audited financial report* termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.

## Daftar Rujukan

- Abu Zahrah, Muhammad. *Muhammadat fi al-Waqf*. Beirut: Dar al Fikr al-'Arabi, 1971.
- Departemen Agama RI. “Agama, Budaya dan Masyarakat” (Ikhtisar Laporan Hasil-Hasil Penelitian), Proyek Penelitian Keagamaan. Jakarta: Balitbang Agama, 1979/1980.

- . *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006.
- . "Perekembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia", dalam Rahmad Djatnika. *Tanah Wakaf 1977*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006.
- . *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam, 2006.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Fikri, Ali. *al-Mu'amalah al-Madiyah wa al-'Adabiyah*, vol. 2. Mesir: Mustafaa al-Babi al-Halabi, 1938.
- Ibn Najim, Zainuddin. *al-Bahr al-Raiq*, vol.5. Mesir: Dar al-Kutub al-'Arabiyah al-Kubra, tt.
- Kahf, Monzer. "Toward the Revival of Awqaf, a Few Fiqhi Issues to Reconsider", Paper present on the Third Harvars University Forum On Islamic Finance, Oktober, 1999.
- Ma'luuf, Luwis. *al-Munjid*. Beirut: Al-Katolikiyah, 1937.
- Madkur, Muhammad Salam. *al-Waqf*. Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1961.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. "Pola Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf dalam Rangka Membangun Kesejahteraan Masyarakat" (Sambutan Menteri Agama RI), dalam Mustafa E. Nasution dan Uswatun Hasanah (eds). *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam* (Jakarta: PSTTI-UI, 2006.
- Nasution, Mustafa E. "Wakaf Tunai dalam Strategi untuk Mensejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi", dalam M.A Mannan. *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Jakarta: CIBER-PKTTI\_UI, 2001.
- . "Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer", dalam Mustafa E. Nasution dan Uswatun Hasanah (eds) *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: PSTTI-UI, 2006.
- al-Sharbini, Muhammad Khatib. *Mughni al-Muhtaj*, vol. 2. Mesir: Mustafaa al-Babi, 1958.